



P U T U S A N

Nomor 573/Pid.Sus/2016/PN.Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERI WAHYUDI bin RUKIMAN ADI
2. Tempat lahir : Damai
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 16 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Pasir, Rt.38 No.11, Kel. Melayu, Kec.
Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Pemborong)

Terdakwa ditangkap tanggal 01 Juni 2016 s/d 03 Juni 2016 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2016;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 02 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 08 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 05 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUDARTA, S.H. beralamat di Jalan Gurami No.07, telp. (0541) 733730 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2016;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2016/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 573/Pid.Sus/2016/PN.Trg. tanggal 08 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 573/Pid.Sus/2016/PN.Trg. tanggal 08 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI WAHYUDI bin RUKIMAN ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa HERI WAHYUDI bin RUKIMAN ADI dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsdair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket narkotika jenis shabu berbeda ukuran berat seluruhnya dengan pembungkus plastik 14,2 gram;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) batang pipet kaca;
 - 1 (satu) unit hp lipat Samsung warna putih;
 - 1 (satu) dompet perhiasan emas merek ERMA R warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani terhadap Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2016/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa ke rumah ke Rumah Tahanan Negara, atau apabila dijatuhi hukuman, mohon seringan-ringannya;
2. Untuk memerintahkan kepada Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis sesuai pasal 54 dan pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **HERY WAHYUDI Bin RUKIMAN ADI** pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Gunung Pasir Rt. 38 No. 11 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa HERY WAHYUDI ditelpon sdr. UPIK (dalam daftar pencarian orang) melalui handphone yang mengabarkan ada stok (shabu-shabu) kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa HERY WAHYUDI membeli shabu-shabu sebanyak sekitar 14 (empat belas) gram dari sdr. UPIK dengan cara Terdakwa HERY WAHYUDI di arahkan melalui handphone untuk mengambil shabu-shabu yang diletakkan di bak sampah di Jl. Ruan Timbau Kab. Kutai Kartanegara dan meletakkan uang tersebut di tempat tersebut dan setelah mendapatkan shabu-shabu yang telah di simpan di tempat sampah kemudian Terdakwa HERY WAHYUDI mengambil dan membawa shabu-shabu tersebut yang diletakkan di dompet untuk di simpan di rumah Jl. Gunung Pasir Rt. 38 No. 11 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 1 Juni 2016 wita Terdakwa HERY WAHYUDI membuka dompet dan didalamnya berisi shabu-shabu sebanyak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2016/PN.Trng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) poket, kemudian Terdakwa HERY WAHYUDI mengambil sedikit shabu-shabu dari salah satu poket dan dimasukkan kedalam pipet kaca, selanjutnya di pipet kaca di beri sedotan lalu di bakar pada bagian pipet kaca yang ada shabu-shabu dengan menggunakan korek api sehingga mengeluarkan asap kemudian Terdakwa HERY WAHYUDI hisap;

- Bahwa setelah selesai menghisap shabu-shabu kemudian sisa shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket korek api gas dan pipet Terdakwa HERY WAHYUDI masukkan kedalam dompet dan tidak lama kemudian datang polisi masuk kedalam rumah dan dompet berisi shabu-shabu dalam posisi Terdakwa HERY WAHYUDI pegang;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 305/Sp3.13030/2016 tanggal 2 Juni 2016 yang ditandatangani Pemimpin cabang Pegadaian Tenggara Yonatan Lumalan, SE, MM berupa 2 (dua) garis pada saat dilakukan penimbangan dengan berat kotor keseluruhan sebanyak 14,27 gram dan berat bersih keseluruhan 13,25 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: PM.01.05.1011.06.16.0149 yang dikeluarkan tanggal 17 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik Dra. Lisni Syarifah H, Apt terhadap serbuk kristal tidak berwarna dengan hasil identifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina masuk kedalam golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa Terdakwa HERY WAHYUDI Bin RUKIMAN ADI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I yang dimasyarakat dikenal dengan nama shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **HERY WAHYUDI Bin RUKIMAN ADI** pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Gunung Pasir Rt. 38 No. 11 Kel. Melayu Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2016/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa HERY WAHYUDI ditelpon sdr. UPIK (dalam daftar pencarian orang) melalui handpone yang mengabarkan ada stok (shabu-shabu) kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa HERY WAHYUDI membeli shabu-shabu sebanyak sekitar 14 (empat belas) gram dari sdr. UPIK dengan cara Terdakwa HERY WAHYUDI di arahkan melalui handphone untuk mengambil shabu-shabu yang diletakkan di bak sampah di Jl. Ruan Timbau Kab. Kutai Kartanegara dan meletakkan uang tersebut di tempat tersebut dan setelah mendapatkan shabu-shabu yang telah di simpan di tempat sampah kemudian Terdakwa HERY WAHYUDI mengambil dan membawa shabu-shabu tersebut yang diletakkan di dompet untuk di simpan di rumah Jl. Gunung Pasir Rt. 38 No. 11 Kel. Melayu Kec. Tenggarng Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 1 Juni 2016 wita Terdakwa HERY WAHYUDI membuka dompet dan didalamnya berisi shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket, kemudian Terdakwa HERY WAHYUDI mengambil sedikit shabu-shabu dari salah satu poket dan dimasukan kedalam pipet kaca, selanjutnya di pipet kaca di beri sedotan lalu di bakar pada bagian pipet kaca yang ada shabu-shabu dengan menggunakan korek api sehingga mengeluarkan asap kemudian Terdakwa HERY WAHYUDI hisap;
- Bahwa setelah selesai menghisap shabu-shabu kemudian sisa shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket korek api gas dan pipet Terdakwa HERY WAHYUDI masukkan kedalam dompet dan tidak lama kemudian datang polisi masuk kedalam rumah dan dompet berisi shabu-shabu dalam posisi Terdakwa HERY WAHYUDI pegang;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 305/Sp3.13030/2016 tanggal 2 Juni 2016 yang ditandatangani Pemimpin cabang Pegadaian Tenggara Yonatan Lumalan, SE, MM berupa 2 (dua) garis pada saat dilakukan penimbangan dengan berat kotor keseluruhan sebanyak 14,27 gram dan berat bersih keseluruhan 13,25 gram;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan dokter psikiatri Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Nomor : 445/0274/RSJD AHM-MLU/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ.M.Kes terhadap HERY

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2016/PN.Trng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI Bin RUKIMAN ADI dengan hasil pemeriksaan tes urin Met Amphetamin : Positif. Kesimpulan saat ini yang bersangkutan adalah pemakai obat jenis shabu-shabu dengan taraf ketergantungan sedang;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: PM.01.05.1011.06.16.0149 yang dikeluarkan tanggal 17 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik Dra. Lisni Syarifah H, Apt terhadap serbuk kristal tidak berwarna dengan hasil identifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina masuk kedalam golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa Terdakwa HERY WAHYUDI Bin RUKIMAN ADI dalam menggunakan narkotika golongan I yang dimasyarakat dikenal dengan nama shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **CHARLES H.H. Anak dari SAMSUDIN H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 wita lebih didalam rumah Terdakwa di Jalan Gunung Pasir RT 38 No. 11 Kel Melayu Kec Tenggarong Kab Kutai Kartaengara;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota POLRI berpangkat BRIPTU (BRIGADIR POLISI SATU) yang bertugas satuan Reserse Narkotika dan obat berbahaya Kesatuan Polres Kutai Kartanegara, kemudian jabatan Saksi sebagai Anggota Unit Opsnal Resnarkoba;
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi BRIPTU SAMUEL MANULANG, yang dibantu Anggota yang lain diantaranya IPDA DARNUJI selaku KBO Resnarkoba, kemudian AIPDA HASBI, BRIPKA SYAHRUL, BRIPKA HENDRA, BRIPKA ARDI, BRIGPOL BAMBANG yang semuanya dari satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Kartanegara, kemudian dalam melaksanakan tugas penangkapan tersebut langsung dikendalikan Kasat Res Narkoba Polres Kutai Kartanegara;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2016/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- Bahwa Barang bukti Barang bukti yang berhasil saksi amankan dari tangan Terdakwa adalah berupa 2 (dua) poket sabu sabu berbeda ukuran yang disimpan di dalam dompet perhiasan warna biru, selain 2 (dua) poket sabu didalam dompet biru juga ada 1 (satu) batang pipet kaca dan 1 (satu) batang korek api gas, sewaktu Terdakwa saksi tangkap untuk barang bukti tersebut masih dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa, selain itu juga diamankan 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Anggota Opsnal yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didalam rumahnya pada saat itu Terdakwa sedang sendirian didalam rumahnya, tetapi setelah Terdakwa sudah saksi tangkap ada istrinya datang yang tadinya sudah berangkat bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa ada memiliki, menyimpan, Membawa, menguasai, menggunakan Narkotika Gol 1 Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) poket sabu sabu berbeda ukuran, awal mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016, sekitar pukul 07.00 Wita, saksi bersama sama dengan Saksi BRIPTU SAMUEL MANULANG, dibantu dengan Anggota Opsnal Resnarkoba mendapat informasi dari warga masyarakat Jalan G.Pasir Kel Melayu yang tidak mau disebutkan identitasnya;
- Bahwa dirumahnya Terdakwa kalau pagi hari setelah Istri Heri berangkat kerja dan anak-anaknya berangkat sekolah, sering banyak orang datang dicurigai sedang menyalahgunakan narkoba, dengan dasar imporemasi tersebut saksi bersama dengan anggota Opsnal melakukan penyelidikan, selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wita saksi dan anggota melakukan penggrebagan kerumahnya Terdakwa dan ternyata setelah saksi bersama Rekan rekan Anggota melihat Terdakwa dirumah sendiri, setelah itu saksi bilang kepada Terdakwa jangan bergerak dimana nyimpan sabu, dan Terdakwa tidak menjawab, tetapi ditangan kananya ada memegang dompet perhiasan warna biru, setelah itu dompet saksi suruh buka, selanjutnya dompet dibukan dihadapan Terdakwa, ternyata didalam dompet ada barang berupa 2 (dua) poket sabu sabu beda ukuran yang disimpan di dalam dompet perhiasan warna biru, selain 2 (dua) poket sabu didalam dompet biru juga ada 1 (satu) batang pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas, setelah barang saksi tanyakan kepada Terdakwa milik siapa barang ini dari pengakuannya Terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2016/PN.Trg.



semuanya miliknya yang baru dibeli belum sempat diapa apakan, baru sedikit dipakai, setelah semuanya diakui milik Terdakwa selanjutnya dilakukan pencarian barang lagi yang akhirnya diketemukan 1 (satu) unit HP samsung lipat warna putih milik Terdakwa, setelah itu semua barang bukti saksi amankan dan Terdakwa saksi tangkap dan dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa untuk barang 2 (dua) poket shabu-shabu beda ukuran tersebut didapat atau dibeli dari sdr. UPIK dan Terdakwa membeli barang Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 14 (empat belas) gram dengan harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari pengakuan Terdakwa;
- Setelah saksi tanya kepada Terdakwa ada membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menggunakan Narkotika jenis shabu ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **SAMUEL MANULANG anak dari ABDUL MANULANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan melakuka penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 wita lebih didalam rumah Terdakwa di Jalan Gunung Pasir RT 38 No. 11 Kel Melayu Kec Tenggarong Kab Kutai Kartaengara;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota POLRI berpangkat BRIPTU (BRIGADIR POLISI SATU) yang bertugas satuan Reserse Narkotika dan obat berbahaya Kesatuan Polres Kutai Kartanegara, kemudian jabatan saya sebagai Anggota Unit Opsnal Resnarkoba, saksi dalam melaksanakan tugas penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi BRIPKA CARLES HH, yang dibantu Anggota yang lain diantaranya IPDA DARNUI selaku KBO Resnarkoba, kemudian A1PDA HASBI, BRIPKA SYAHRUL, BR1PKA HENDRA, BRIPKA ARDI, BRIGPOL BAMBANG yang semuanya dari satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Kartanegara, kemudian dalam melaksanakan tugas penangkapan tersebut langsung dikendalikan Kasat Res Narkoba Polres Kutai Kartanegara;
- Bahwa barang bukti Barang bukti yang berhasil saksi amankan dari tangan Terdakwa adalah berupa 2 (dua) poket sabu sabu berbeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran yang disimpan di dalam dompet perhiasan warna biru, selain 2 (dua) poket sabu didalam dompet biru juga ada 1 (satu) batang pipet kaca dan 1 (satu) batang korek api gas, sewaktu Terdakwa saksi tangkap untuk barang bukti tersebut masih dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan sdr. HERY, selain itu juga diamankan 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna putih milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Anggota Opsnal yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didalam rumahnya pada saat itu Terdakwa sedang sendirian didalam rumahnya, tetapi setelah Terdakwa sudah saksi tangkap ada istrinya datang yang tadinya sudah berangkat bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa ada memiliki, menyimpan, Membawa, menguasai, menggunakan Narkotika Gol 1 Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) poket sabu sabu berbeda ukuran, awal mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016, sekitar pukul 07.00 Wita, saksi bersama sama dengan Anggota Opsnal Resnarkoba mendapat informasi dari warga masyarakat Jalan G.Pasir Kel Melayu yang tidak mau disebutkan identitasnya, bahwa dirumahnya Terdakwa kalau pagi hari setelah Istri Heri berangkat kerja dan Anak Anaknya berangkat sekolah, sering banyak orang datang dicurigai sedang menyalahgunakan narkoba, dengan dasar informasi tersebut saksi bersama dengan anggota Opsnal melakukan penyelidikan, selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wita saksi dan anggota melakukan penggerebagan kerumahnya Terdakwa dan ternyata setelah saksi bersama Rekan rekan Anggota melihat Terdakwa dirumah sendiri, setelah itu saksi bilang kepada Terdakwa jangan bergerak dimana nyimpan sabu, dan Terdakwa tidak menjawab, tetapi ditangan kanannya ada memegang dompet perhiasan warna biru, setelah itu dompet saksi suruh buka, selanjutnya dompet dibukan dihadapan sdr. HERY, ternyata didalam dompet ada barang berupa 2 (dua) poket sabu sabu beda ukuran yang disimpan di dalam dompet perhiasan warna biru, selain 2 (dua) poket sabu didalam dompet biru juga ada 1 (satu) batang pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas, setelah barang saksi tanyakan kepada Terdakwa milik siapa barang ini dari pengakuanya sdr. HERY WAHYUDI semuanya miliknya yang baru dibeli belum sempat diapa apakan, baru sedikit dipakai, setelah semuanya diakui milik Terdakwa selanjutnya dilakukan pencarian barang lagi yang akhirnya diketemukan 1 (satu) unit HP samsung lipat warna

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2016/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih milik Terdakwa, setelah itu semua barang bukti saksi amankan dan Terdakwa saksi tangkap dan dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa untuk barang 2 (dua) poket shabu-shabu beda ukuran tersebut didapat atau dibeli dari sdr. UPIK dan Terdakwa membeli barang Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 14 (empat belas) gram dengan harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari pengakuan Terdakwa;
- Setelah saksi tanya kepada Terdakwa ada membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menggunakan Narkotika jenis shabu ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan keterangan Ahli bernama Drs. SUPRIADI Bin JUMADI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa efek dari shabu-shabu yaitu mempengaruhi susunan syaraf pusat dan bersifat sebagai stimulant dan mengakibatkan pemakai menjadi ketergantungan atau kecanduan dan apabila tidak dapat diatasi berakibat pada kematian;
- Bahwa obat narkotika golongan I jenis shabu tidak dapat diperjualbelikan secara bebas dipasaran, maupun di apotik dan hanya dapat dipergunakan untuk penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa yang dimaksud dengan keahlian atau kewenangan adalah profesi apoteker dan asisten apoteker sehingga apabila setiap orang tidak memiliki keahlian dan kewenangnya, maka dilarang melakukan pekerjaan pengadaan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan narkotika golongan I jenis shabu, karena perbuatan tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada membawa, memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang, setelah bungkus plastik dibuka didalamnya ada 2 (dua) poket narkotika jenis shabu berbeda ukuran;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2016/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 Wita didalam rumah Terdakwa sendiri Jalan Gunung Pasir RT 38 No. 11 Kel Melayu Kec Tengarong Kab Kutai Kartanegara;
- Bahwa barang bukti yang diamankan Polisi sewaktu Terdakwa ditangkap didalam rumah Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus sedang, setelah bungkus plastik dibukan didalamnya ada 2 (dua) poket narkoba jenis sabu berbeda ukuran yang berada didalam dompet perhiasan emas warna biru, selain itu juga ada 1 (satu) batang pipet kaca dan 1 (satu) koret api gas warna agak ping, serta 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih;
- Bahwa sewaktu Polisi masuk kedalam rumah Terdakwa menangkap Terdakwa posisi barang berupa 1 (satu) bungkus sedang, setelah bungkus plastik dibuka didalamnya ada 2 (dua) poket narkoba jenis sabu berbeda ukuran berada didalam dompet warna biru Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa, selain itu 1 (satu) batang pipet kaca dan korek api Gas warna ping juga didalam dompet warna biru yang Terdakwa pegang, karena sewaktu polisi masuk kerumah Terdakwa, waktu itu Terdakwa baru selesai menghisap shabu, selanjutnya barang barang cepat cepat Terdakwa masukan kedalam dompet biru, belum sempat Terdakwa simpan dan dompet masih ditangan Terdakwa, keburu ketahuan polisi, sedangkan 1 (satu) unit HP Samsung putih berada diatas meja diruangan rumah Terdakwa;
- Bahwa semua barang yang Terdakwa pegang milik Terdakwa semuanya, yang Terdakwa dapat membeli dari seorang yang bernama UPIK dengan nomor HP. 081251201609 terkadang No. 081256168237, dan Terdakwa sendiri belum pernah ketemu orang yang bernama UPIK, Terdakwa kenal hanya lewat HP;
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkoba jenis shabu tersebut dari UPIK dengan cara Terdakwa membeli semuanya harga Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) sudah Terdakwa bayar lunas, mendapat 14 (empat belas) gram, Terdakwa membelinya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa hanya disuruh mengambil barang di Bak sampah di Jalan Ruan Timbau dan Terdakwa juga disuruh meletakkan uang dari harga shabu tersebut, Terdakwa tidak ketemu langsung dengan orangnya yang bernama UPIK, tetapi Terdakwa diarahkan melalui Telpn yang nomornya sudah Terdakwa sebutkan diatas;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2016/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari UPIK sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa membelinya dengan cara yang sama kira kira sudah 1 (satu) bulan yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap Polisi, yang pertama Terdakwa membeli sekitar 10 (sepuluh) gram dan semuanya sudah habis untuk dikomsomsi sendiri, kemudian yang kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 22.00 Wita barang Terdakwa ambil di Jalan Ruan Timbau Tenggaraong, barang baru Terdakwa ambil sedikit untuk dipakai sendiri, sehingga setelah Terdakwa ditangkap Polisi barang masih utuh atau lengkap;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa pakai sendiri, tidak untuk diperjualbelikan;
- Bahwa semuanya akan Terdakwa pergunakan Stok atau persediaan saja, karena Terdakwa pencandu dan setiap hari Terdakwa harus menghisap shabu, karena Terdakwa bekerja berat sering dapat proyek, dan waktu Terdakwa banyak di pekerjaan, jadi Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu dalam jumlah banyak untuk persediaan, kalau pas mau pakai barang sudah ada;
- Bahwa pada awal mulanya Terdakwa sampai bisa membeli Narkotika jenis sabu dari **UPIK**, pertama pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa dapat telpon dari **UPIK** dengan nomor HP. **081251201609** terkadang No. **081256168237**, dia ada telpon Terdakwa duluan mengabarkan bahwa ada stok banyak kalau mau pesan, setelah itu saya menjawab Terdakwa pesan ada dana sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah), setelah itu **UPIK** menjawab tunggu nanti sekitar pukul 22.00 Wita barang diambil ditempat biasa yaitu di jalan Ruan Timbau Tenggaraong, dan uang juga ditaruh tempat barang, setelah itu sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa berangkat ke Jalan Ruan untuk untuk mengambil barang, dan sesampainya Terdakwa di bak sampah jalan Ruan Timbau Terdakwa menemukan dompet perhiasan emas warna biru yang didalamnya ada bahan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang, setelah barang sudah Terdakwa ketemuan, selanjutnya Terdakwa telpon lagi kepada **UPIK**, untuk memberitahu kepada **UPIK**. bahwa barang sudah Terdakwa dapat, setelah itu barang Terdakwa bawa pulang sesampainya di rumah Terdakwa simpan didalam rumah, karena sudah malan kemudian besok paginya hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 Wita barang dompet biru Terdakwa buka untuk

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2016/PN.Trg.



Terdakwa pakai, setelah dompet Terdakwa buka ada 1 (satu) bungkus plastik sedang selanjutnya plastik klip Terdakwa buka kembali ternyata ada 2 (dua) poket narkoba jenis shabu berbeda ukuran, habis itu salah satunya Terdakwa ambil sedikit terus Terdakwa masukan kedalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca Terdakwa beri sedotan dan selanjutnya pipet kaca yang sudah Terdakwa berisi serbuk shabu Terdakwa bakar menggunakan korek api gas warna ping, setelah itu sedotan yang sudah Terdakwa sambungkan ke pipet Terdakwa masukan ke mulut Terdakwa dan Terdakwa sedot, sehingga keluar asap seperti orang merokok, setelah habis langsung Terdakwa kembalikan kedalam dompet, yaitu 2 (dua) poket shabu, korek api gas dan pipet, sedangkan sedotan Terdakwa buang, baru selesai Terdakwa simpuni tiba tiba ada Polisi pakaian preman masuk kedalam rumah Terdakwa, dan dompet masih Terdakwa pegang ditangan Terdakwa, dan polisi langsung tanya mana barang shabu disimpan, Terdakwa kaget dan tidak bisa menghindari dan pasrah dompet Terdakwa berikan polisi dan diperiksa diketemukan shabu dan peralatan hisap didompet biru yang Terdakwa pegang, habis itu Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untk diproses;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu, Terdakwa hanya pemakai shabu, setiap hari Terdakwa selalu menghisap shabu, bila Terdakwa punya banyak stok atau persediaan barang shabu dalam jumlah banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya, bahwa apabila mengkonsumsi Narkoba jenis shabu dengan takaran yang berlebihan dapat mengakibatkan kematian bagi penggunanya, selain itu juga melanggar Hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa kegunaan dari Obat Shabu Shabu, Terdakwa juga tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, mengedarkan maupun mengkonsumsi Obat Shabu Shabu, jadi tidak ada hubungannya dengan Obat Obatan dan saya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mulai kecanduan narkoba jenis shabu sudah lama, sudah 2 (dua) tahun lebih makai barang shabu tersebut, Terdakwa sehari bisa menghabiskan barang shabu sampai 1 (satu) gram shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa kalau pakai shabu badan terasa enak kalau tidak pakai tidak enak badan/lemas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil shabu tersebut yang telah diletakan dibak sampah dan uang pembelian shabu Terdakwa letakkan ditanah dikotak sampah tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu berbeda ukuran berat seluruhnya dengan pembungkusan plastik 14,27 gram;
2. 1 (satu) batang pipet kaca;
3. 1 (satu) unit HP lipat Samsung warna putih;
4. 1 (satu) dompet perhiasan emas merk ERMA R warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggai 01 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 Wita didalam rumah Terdakwa sendiri Jalan Gunung Pasir RT 38 No. 11 Kel Melayu Kec Tengarong Kab Kutai Kartanegara, ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang, setelah bungkus plastik dibuka didalamnya ada 2 (dua) poket narkotika jenis shabu berbeda ukuran berupa 1 (satu) bungkus sedang, setelah bungkus plastik dibukan didalamnya ada 2 (dua) poket narkotika jenis sabu berbeda ukuran yang berada didalam dompet perhiasan emas warna biru, selain itu juga ada 1 (satu) batang pipet kaca dan 1 (satu) koret api gas warna agak ping, serta 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih;
- Bahwa sewaktu Polisi masuk kedalam rumah Terdakwa menangkap Terdakwa posisi barang berupa 1 (satu) bungkus sedang, setelah bungkus plastik dibuka didalamnya ada 2 (dua) poket narkotika jenis sabu berbeda ukuran berada didalam dompet warna biru Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa, selain itu 1 (satu) batang pipet kaca dan korek api Gas warna ping juga didalam dompet warna biru yang Terdakwa pegang, karena sewaktu polisi masuk kerumah Terdakwa, waktu itu Terdakwa baru selesai menghisap shabu, selanjutnya barang barang cepat cepat Terdakwa masukan kedalam dompet biru, belum sempat Terdakwa simpan dan dompet masih ditangan Terdakwa, keburu ketahuan polisi, sedangkan 1 (satu) unit HP Samsung putih berada diatas meja diruangan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu tersebut dari UPIK dengan cara Terdakwa membeli semuanya harga Rp. 14.000.000 (empat

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2016/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) sudah Terdakwa bayar lunas, mendapat 14 (empat belas) gram, Terdakwa membelinya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa hanya disuruh mengambil barang di Bak sampah di Jalan Ruan Timbau dan Terdakwa juga disuruh meletakkan uang dari harga shabu tersebut, Terdakwa tidak ketemu langsung dengan orangnya yang bernama UPIK, tetapi Terdakwa diarahkan melalui Telpon;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 305/Sp3.13030/2016 tanggal 2 Juni 2016 yang ditandatangani Pemimpin cabang Pegadaian Tenggara Yonatan Lumalan, SE, MM berupa 2 (dua) garis pada saat dilakukan penimbangan dengan berat kotor keseluruhan sebanyak 14,27 gram dan berat bersih keseluruhan 13,25 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: PM.01.05.1011.06.16.0149 yang dikeluarkan tanggal 17 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik Dra. Lisni Syarifah H, Apt terhadap serbuk kristal tidak berwarna dengan hasil identifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina masuk kedalam golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa narkotika golongan I jenis shabu tidak dapat diperjualbelikan secara bebas dipasaran, maupun di apotik dan hanya dapat dipergunakan untuk penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa HERY WAHYUDI Bin RUKIMAN ADI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I yang dimasyarakat dikenal dengan nama shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian "Setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik sebagai orang perseorangan, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama HERI WAHYUDI bin RUKIMAN ADI dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 Wita didalam rumah Terdakwa sendiri Jalan Gunung Pasir RT 38 No. 11 Kel Melayu Kec Tengarong Kab Kutai Kartanegara, ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang, setelah bungkus plastik dibuka didalamnya ada 2 (dua) poket narkotika jenis shabu berbeda ukuran berupa 1 (satu) bungkus sedang, setelah bungkus plastik dibukan didalamnya ada 2 (dua) poket narkotika jenis sabu berbeda ukuran yang berada didalam dompet perhiasan emas warna biru, selain itu juga ada 1 (satu) batang pipet kaca dan 1 (satu) koret api gas warna agak ping, serta 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa sewaktu Polisi masuk kedalam rumah Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2016/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap Terdakwa posisi barang berupa 1 (satu) bungkus sedang, setelah bungkus plastik dibuka didalamnya ada 2 (dua) poket narkoba jenis sabu berbeda ukuran berada didalam dompet warna biru Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa, selain itu 1 (satu) batang pipet kaca dan korek api Gas warna ping juga didalam dompet warna biru yang Terdakwa pegang, karena sewaktu polisi masuk kerumah Terdakwa, waktu itu Terdakwa baru selesai menghisap shabu, selanjutnya barang barang cepat cepat Terdakwa masukan kedalam dompet biru, belum sempat Terdakwa simpan dan dompet masih ditangan Terdakwa, keburu ketahuan polisi, sedangkan 1 (satu) unit HP Samsung putih berada diatas meja diruangan rumah Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa mendapat Narkoba jenis shabu tersebut dari UPIK dengan cara Terdakwa membeli semuanya harga Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) sudah Terdakwa bayar lunas, mendapat 14 (empat belas) gram, Terdakwa membelinya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa hanya disuruh mengambil barang di Bak sampah di Jalan Ruan Timbau dan Terdakwa juga disuruh meletakkan uang dari harga shabu tersebut, Terdakwa tidak ketemu langsung dengan orangnya yang bernama UPIK, tetapi Terdakwa diarahkan melalui Telpon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 305/Sp3.13030/2016 tanggal 2 Juni 2016 yang ditandatangani Pemimpin cabang Pegadaian Tenggarong Yonatan Lumalan, SE, MM berupa 2 (dua) garis pada saat dilakukan penimbangan dengan berat kotor keseluruhan sebanyak 14,27 gram dan berat bersih keseluruhan 13,25 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: PM.01.05.1011.06.16.0149 yang dikeluarkan tanggal 17 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik Dra. Lisni Syarifah H, Apt terhadap serbuk kristal tidak berwarna dengan hasil identifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina masuk kedalam golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I jenis shabu tidak dapat diperjualbelikan secara bebas dipasaran, maupun di apotik dan hanya dapat dipergunakan untuk penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa HERY WAHYUDI Bin RUKIMAN ADI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I yang dimasyarakat dikenal dengan nama shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai korban penyalahgunaan shabu-shabu dan sebagai pengguna saja, karena shabu-shabu yang dipakai dan semua alat bukti yang disita adalah milik Terdakwa dan dikonsumsi sendiri dan oleh karena itu diperlukan rehabilitasi medis bagi Terdakwa;

Menimbang, peraturan perundang-undangan mengatur bahwa seorang Terdakwa untuk mendapatkan rehabilitasi dalam putusan, harus terlebih dahulu mendapat asesment yang dilengkapi dalam berkas perkara Terdakwa sehingga menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti narkotika yang disita dari Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan dalam perkara ini tidak ada asesment terhadap Terdakwa, maka Pembelaan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) poket narkotika jenis shabu berbeda ukuran berat seluruhnya dengan pembungkus plastik 14,27 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca;
- 1 (satu) unit hp lipat Samsung warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dompet perhiasan emas merek ERMA R warna biru; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran ilegal narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus-terang;
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERI WAHYUDI bin RUKIMAN ADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2016/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) poket narkoba jenis shabu berbeda ukuran berat seluruhnya dengan pembungkus plastik 14,27 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca;
- 1 (satu) unit hp lipat Samsung warna putih;
- 1 (satu) dompet perhiasan emas merek ERMA R warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 oleh kami: ARI PRABOWO, S.H. selaku Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, S.H., dan MASYE KUMAUNANG, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh ASMIN SIMAMORA, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh LUQMAN EDY A., S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

KEMAS REYNALD MEI, S.H.

ARI PRABOWO, S.H.

MASYE KUMAUNANG, S.H.

Panitera Pengganti

ASMIN SIMAMORA, S.Sos., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2016/PN.Trng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)